



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 26 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024;
- b. bahwa dengan disetujuinya 3 (tiga) raperda dan dihantarkannya 4 (empat) raperda, perlu penambahan bidang garapan Panitia Khusus Pembahasan Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan perubahan bidang Garapan berupa penambahan 4 (empat) rancangan peraturan daerah.

**KEDUA :** Penambahan bidang garapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Bidang Garapan Pansus I :

- 1) Raperda tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);
- 2) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

b. Bidang Garapan Pansus II :

- 1) Raperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- c. Bidang Garapan Pansus III :
- 1) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024 -2030;
  - 2) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- d. Bidang Garapan Pansus IV :
- 1) Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  - 2) Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

**KETIGA** : Masa kerja Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan paling lama 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.